

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi yang layak. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat,¹ Masyarakat suatu negara dapat dikatakan telah mencapai suatu kesejahteraan bila segala bidang kehidupan mereka terpenuhi. Ketika kemiskinan masih menjadi problematika besar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tidak akan maksimal.² Masyarakat miskin dapat diindikasikan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami perubahan yang cukup fluktuatif.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
Tahun 2019-2022**

No.	Tahun	Jumlah (Juta)
1.	2020	25,14
2.	2021	27,55
3.	2022	26,50
4.	2023	26,36

Sumber data: Data diolah dari website BPS³

¹ Rizki Afri Mulia and Nika Saputra, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang", *Jurnal EL-RİYASAH*, 11 (1), 2020: 67, <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>

² I Komang Oka dan Artana Yasa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), 2015: 63, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16494>

³ <https://www.bps.go.id>



Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Hal ini merupakan hal positif yang dapat menunjukkan tingkat kehidupan masyarakat semakin membaik. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam hal mencapai kesejahteraan dapat dilakukan melalui sektor perekonomian. Melalui kegiatan ekonomi juga masyarakat dapat meningkatkan peluang pemenuhan kebutuhan dasar.⁴ Salah satu bidang perekonomian yang dapat dilakukan masyarakat adalah melalui jalur wirausaha. Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dapat dijadikan jalan untuk peningkatan taraf hidup.

Perekonomian sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peranan yang positif, seperti mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dan pemerataan usaha untuk pendistribusian pendapatan nasional.⁵ Berikut ini data perkembangan UMK di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir:

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	65,4 Juta

⁴ Ningsih Rahayu Tirta, "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Daya Lokal", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3 (1), 2017: 59, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/issue/view/94>

⁵ Iwan Setiawan, "Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (2), 2021: 265, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>



2.	2021	65,6 Juta
3.	2022	66,7 Juta
4.	2023	66,2 Juta

Sumber data: Data diolah dari website Kemenkopukm⁶

Melalui tabel 1.2 dalam kurun waktu 2020-2022 jumlah UMK di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah UMK di Indonesia menurun sekitar 5 juta usaha. Sektor UMK sebagai salah satu bentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Sehingga UMK perlu diperhatikan untuk dapat mengakses permodalan. Sebenarnya di Indonesia telah banyak kebijakan permodalan dari pemerintah pusat, mulai dari isentif bantuan modal bagi pelaku usaha mikro yang kurang mampu. Selain itu, permodalan juga telah banyak disediakan berbagai jenis lembaga keuangan di Indonesia. Permodalan pada lembaga keuangan konvensional atau penyedia modal swasta kadang justru membuat masyarakat semakin terbebani dengan penerapan bunga yang tinggi. Sehingga hadirnya lembaga keuangan syariah diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh akses permodalan yang mudah dan bebas dari bunga.⁷

Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah berbagai macam pembiayaan untuk masyarakat umum. Perkembangan lembaga keuangan syariah juga dapat menciptakan peluang besar terhadap peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Berikut ini data

⁶ <https://kemenkopukm.go.id>

⁷ Riza Saadiyah, "Peran Lembaga Keuangan terhadap Pengembangan UMKM di Kota Malang", *Jurnal Pangripta*, 2 (1), 2019: 326, <https://doi.org/10.28241/jvm.v1321.2824>



pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir:

Tabel 1.3 Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah Aset (Triliun)
1.	2020	1,46
2.	2021	1,80
3.	2022	2,05
4.	2023	3,14

Sumber data: Laporan Keuangan Syariah Indonesia⁸

Salah satu contoh lembaga keuangan syariah non Bank yang cukup berperan penting dalam perekonomian Indonesia adalah BMT. Secara umum, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah pusat usaha mandiri terpadu dengan kegiatan *bayt al-mat wa al-tamwil* untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT juga menerima simpanan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai ketentuan dan amanat.⁹

Saat ini, perkembangan BMT di Kota maupun Kabupaten di seluruh Indonesia cukup pesat. Salah satunya adalah BMT di Kabupaten Tulungagung. Melalui sekian banyak BMT di Tulungagung terdapat beberapa BMT yang memiliki lokasi berdekatan yaitu BMT Istiqomah, BMT Harum, dan BMT Sahara. Hal ini tentu akan menyebabkan persaingan antar ketiga BMT tersebut, sehingga dibutuhkan pengelolaan manajemen lembaga yang baik

⁸ <https://www.ojk.go.id>

⁹ Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, Dan Inovasi* (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2018), 3.



untuk memenangkan pangsa pasar atau masyarakat. Berikut ini data perbandingan dari ketiga BMT tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.4 Perbandingan BMT di Wilayah Tulungagung

No.	Unsur 7P	BMT Istiqomah	BMT Harum	BMT Sahara
1	<i>Product</i>	Penghimpun Dana: a. Simpanan Pokok b. Simpanan Sukarela: Penyaluran Dana: a. Bai' bi Tsaman 'Ajil b. Murabahah c. Mudharabah d. Qardul Hasan	Penghimpun Dana: a. Tabungan Idul Fitri b. Tabungan Qurban c. Tabungan Haji d. Simpanan Berjangka Penyaluran Dana: a. Murabahah b. Musyarakah c. Mudharabah	Penghimpun Dana: a. Simpanan Masyarakat Islami (SIMASIS) b. Simpanan Berjangka c. Investasi Wadiah Yad Amanah Penyaluran Dana: a. Musyarakah b. Murabahah c. Mudharabah
2	<i>Price</i>	Penghimpun Dana: a. Simpanan Pokok: Rp. 500.000 b. Simpanan Sukarela: minimal Rp. 10.000	Penghimpun Dana: a. Untuk produk simpanan Mudharabah: bagi hasil 35% b. Tabungan Idul Fitri dan Kurban: minimal Rp. 20.000 dan setoran c. Tabungan Haji: setoran awal Rp. 250.000	Penghimpun Dana: a. Besarnya porsi nisbah SMASIS: bagi hasil 30% b. Nisbah simpanan berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
3	<i>Place</i>	Jalan dahlia No. 8	Jalan Letjend Suprpto No. 24	Jalan Argopuro No.



		Karangrejo – Tulungagung	Kepatihan – Tulungagung	22 Bolorejo, Kauman – Tulungagung
4	<i>Promotion</i>	a. Offline (memakai sistem <i>door to door</i>) b. Memberikan sponsorship pada event-event tertentu c. Online (melalui social median berupa <i>whatsapp</i> dan <i>facebook</i>) d. Pembagian brosur kepada pedagang pasar dan masyarakat sekitar	a. Offline (pemberian pamphlet dan memakai sistem dari mulut ke mulut) b. Online (melalui social media berupa <i>whatsapp</i>)	a. Offline (Pembagian brosur kepada masyarakat sekitar) b. Online (melalui <i>whatsapp</i>)
5	<i>People</i> (karyawan)	21	19	17
6	<i>Process</i>	Proses dari produk-produk ini dapat dikatakan mudah dan cepat mulai dari persyaratannya ringan hingga transaksinya	Proses dari produk-produk ini dapat dikatakan mudah mulai dari persyaratannya ringan hingga transaksinya	Proses dari produk-produk ini dapat dikatakan mudah mulai dari persyaratannya ringan hingga transaksinya
7	<i>Physial Evidence</i>	Bukti fisik yang baik bagi BMT Istiqomah diantaranya interior ruangan yang	Bukti fisik di BMT Harum adalah ruang tunggu yang cukup nyaman, pelayanan	Bukti fisik di BMT Sahara adalah ruang tunggu nyaman, pelayanan



		cukup baik, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, tempat parkir yang memadai, serta keramahan dan efektivitas pelayanan.	ramah, lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau, serta tempat parkir yang cukup memadai.	ramah, dan tempat parkir yang cukup memadai.
--	--	---	--	--

Sumber data: Data dari dokumentasi pada masing-masing objek

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa BMT Istiqomah memiliki beberapa keunggulan dibanding kedua BMT lainnya. Sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam pada BMT Istiqomah. BMT Istiqomah juga memiliki cabang lain, sehingga karyawan dituntut untuk bekerja lebih keras untuk mempertahankan dan mengembangkan BMT tersebut. Adapun kondisi pada BMT Istiqomah dapat dikatakan berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan jumlah anggota yang dimiliki. Secara umum BMT Istiqomah memiliki dua jenis produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Berikut perbandingan jumlah anggota pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT Istiqomah.

Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah Anggota BMT Istiqomah

No.	Jenis Produk	Jumlah Anggota		
		2022	2022	2023
1.	Simpanan	412	402	409
2.	Pembiayaan	954	860	824

Sumber data: Dokumentasi pada Lembaga

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah anggota produk simpanan dan pembiayaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bergerak fluktuatif. Bahkan anggota pembiayaan justru turun selama



tiga tahun terakhir. Namun bila dilihat dari anggota, bahwa produk pembiayaan memiliki jumlah anggota yang paling banyak. Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti mengkaji lebih dalam terkait produk pembiayaan pada BMT Istiqomah. Adapun jenis-jenis akad pada produk pembiayaan BMT Istiqomah, serta masing-masing anggotanya sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jenis-Jenis Akad Produk Pembiayaan BMT Istiqomah Serta Jumlah Anggota

No.	Akad Pembiayaan	Jumlah Anggota		
		2021	2022	2023
1.	<i>Bai Bitsaman Ajil</i>	185	175	163
2.	<i>Murabahah</i>	691	606	582
3.	<i>Mudharabah</i>	78	79	79

Sumber data: Dokumentasi pada Lembaga

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah anggota pembiayaan tertinggi pada akad *murabahah*. Walaupun dalam kurun waktu 2021-2023 jumlah anggota semakin menurun, namun tetap mendominasi dari produk pembiayaan. Berdasarkan hasil observasi pada lembaga, bahwa BMT Istiqomah menyalurkan pembiayaan *murabahah* pada berbagai kebutuhan masyarakat. Khususnya pada pelaku usaha di wilayah Tulungagung yang dapat merasakan manfaatnya. Penyaluran pada pelaku usaha ini pun akan berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi pembiayaan *murabahah* pada BMT Istiqomah, terlihat dari jumlah anggota serta klasifikasi usahanya sebagai berikut:

Tabel 1.7 Klasifikasi Usaha Anggota Pembiayaan *Murabahah* BMT Istiqomah dan Jumlah Anggota



No.	Klasifikasi Usaha	Jumlah Anggota		
		2021	2022	2023
1.	Pertanian	81	60	64
2.	Peternakan	92	77	81
3.	Perdagangan	234	242	260
4.	Industri	133	118	56
5.	Jasa	151	109	121
Total Anggota		691	606	582

Sumber data: Dokumentasi pada Lembaga

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis pembiayaan pada sektor perdagangan sangat mendominasi jumlah anggota *murabahah*. Berdasarkan hasil observasi bahwa, jenis sektor perdagangan sebagian besar pada anggota pemilik toko untuk mengembangkan usahanya. Melalui akses pembiayaan untuk pembelian bahan toko, maka usaha anggota tetap dapat berjalan dan bahkan menciptakan peluang pengembangan usaha. Usaha kecil dalam industri UMK ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, baik bagi pelaku maupun masyarakat lain melalui pembukaan akses lapangan kerja.¹⁰ Peneliti menggali informasi terkait pembiayaan *murabahah* pada nasabah kalangan perdagangan. Tahun 2023 terdapat 260 nasabah *murabahah* untuk usaha perdagangan. Peneliti mengambil perwakilan 10 nasabah yang terakhir melakukan pengajuan pembiayaan.

Pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat agar bisa mengelola dana dengan tujuan meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan

¹⁰ Kadeni, Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8 (2), 2020: 191, <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>



akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Melalui konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah dan mampu menciptakan surplus modal, sehingga mampu menciptakan produktifitasnya.¹¹

Sumber modal bagi usaha mikro kecil dan menengah terbagi menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal dari luar. Penguatan modal erat hubungannya dengan pemberdayaan. Pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Artinya, tolak ukur pemberdayaan dapat disamakan dengan tolak ukur keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi. Diantaranya dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan usaha juga diidentikkan dengan perkembangan perusahaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan.¹²

Sektor UMK sangat membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang memiliki fasilitas pembiayaan *murabahah* bagi anggotanya untuk mengembangkan usaha. Tentu

¹¹ Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 2019: 80, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/243>

¹² Heppy Prasetyo Pradhana dan Muhammad Nafik, "Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3 (4), 2017: 327, <https://dx.doi.org/10.20473/vol3iss20164pp325>



melalui pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha anggota dapat menciptakan peluang peningkatan taraf kehidupan menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengajukan judul tentang “**Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Penguatan Modal Pelaku UMK Pada BMT Istiqomah Tulungagung**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Untuk Pelaku UMK Pada BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Penguatan Modal Pelaku UMK Pada BMT Istiqomah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Untuk Pelaku UMK Pada BMT Istiqomah Tulungagung
2. Untuk Menjelaskan Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Penguatan Modal Pelaku UMK Pada BMT Istiqomah Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teoretis, terutama tentang pembiayaan *murabahah* yang dapat meningkatkan penguatan modal dari pelaku UMK yang menjadi



anggota BMT. Sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam mengembangkan kajian tentang strategi pembiayaan *murabahah* bagi anggota, serta menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terkait pembiayaan *murabahah* yang dapat meningkatkan penguatan modal anggota BMT sebagai pelaku UMK.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pembiayaan *murabahah* yang dapat meningkatkan penguatan modal anggota BMT yang berprofesi sebagai pelaku UMK.

c. Bagi Lembaga

Bagi pihak BMT, khususnya bagi BMT Istiqomah Tulungagung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi manajemen khususnya agar dapat mengembangkan pembiayaan *murabahah* yang dapat meningkatkan penguatan modal pelaku usaha UMK.



E. Telaah Pustaka

1. *Peran Pembiayaan Murabahah dalam Perkembangan Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri)*¹³

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan usaha anggota dapat dipengaruhi oleh faktor SDM, modal, dan pendampingan. Pembiayaan yang diberikan Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri pada anggota digunakan untuk tambahan modal dalam pengembangan usaha. Beberapa contoh pengembangan usaha yang telah dilakukan dengan penambahan properti usaha. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait pembiayaan *Murabahah* pada anggota pelaku usaha. Perbedaan kedua penelitian bahwa penelitian ini berfokus pada perkembangan usaha, sedangkan penulis mengkaji lebih dalam terkait penguatan modal yang dirasakan anggota pembiayaan *murabahah*. Selain itu penelitian ini pada Koperasi Syariah, sedangkan penulis pada BMT.

2. *Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)*¹⁴

¹³ Estu Anggyarsih, Peran Pembiayaan Murabahah dalam Perkembangan Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2022)

¹⁴ Ade Intan Andreani, Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2020)



Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pembiayaan *Murabahah* yang diberikan BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang kepada anggota pelaku usaha, berupa adanya tambahan modal untuk pengembangan usaha. Adanya modal tambahan digunakan untuk pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja, dan cabang usaha. Pada perspektif Islam yakni Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang hukum jual beli sesuai prinsip Islam. Berdasarkan fatwa tersebut transaksi pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang pada anggota telah sesuai. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang peran pembiayaan *Murabahah* pada anggota pelaku usaha kecil. Perbedaan kedua penelitian bahwa penelitian ini berfokus pada pengembangan usaha, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penguatan modal anggota pelaku UMKM. Kemudian kedua objek penelitian juga berbeda, yakni pada BMT dan BPRS. Selain itu penelitian ini menggunakan tinjauan ekonomi Islam, sedangkan penulis tidak menggunakan tinjauan sebagai analisis.

3. *Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Anggota (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Kediri)*¹⁵

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah*

¹⁵ Moch. Umar Fauzi, Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Kediri) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2016)



pada KJKS Ar-Rahmah Kediri telah berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan dengan adanya skema margin atau keuntungan atas akad jual beli dengan anggota. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait peran pembiayaan *Murabahah* pada anggota. Perbedaan kedua penelitian bahwa penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan lembaga dan anggota, sedangkan penulis berfokus pada penguatan modal anggota. Selain itu kedua objek penelitian juga berbeda, yakni pada BMT dan Koperasi Syariah.

4. *Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)*¹⁶

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran dari pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu Lampung pada pedagang kaki lima adalah adanya tambahan modal untuk usaha. Melalui penambahan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan, yang akan berdampak pada kondisi pemenuhan kebutuhan pedagang. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang peran pembiayaan *Murabahah* pada anggota BMT. Perbedaan kedua penelitian bahwa penelitian ini berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pedagang kaki lima, sedangkan penulis berfokus pada

¹⁶ Merry Yanti, Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu) (*Skripsi*: UIN Raden Intan Lampung, 2018)



penguatan modal usaha anggota pelaku UMKM.

5. *Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan*¹⁷

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pembiayaan *Murabahah* pada pendapatan anggota dapat terwujud melalui peningkatan kegiatan perekonomian. Selain itu pembiayaan *Murabahah* memberikan perubahan pada perkembangan usaha anggota. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang peran pembiayaan *Murabahah* pada anggota BMT. Perbedaan kedua penelitian bahwa penelitian ini berfokus dalam meningkatkan pendapatan anggota, sedangkan penulis berfokus pada penguatan modal usaha anggota pelaku UMKM.

¹⁷ Nurhayati, Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan (*Skripsi*: UIN Jakarta, 2018)





Edit dengan WPS Office